

# Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kontinum Formal dan Informal (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Lintas Negara)

Firdha Ayu Atika, Ikaputra

Masuk: 15 07 2023 / Diterima: 28 10 2023 / Dipublikasi: 31 12 2023

**Abstract** *Urbanization is a global socioeconomic phenomenon that has led to changes in land use, which triggers urban density in terms of population and buildings. Uncontrolled urbanization can also create formal and informal settlements due to the growth of the urban population. Slums are often considered informal settlements, where informality and slums are used interchangeably. However, not all informal settlements are considered in the slums category. This study aimed to analyze the slums in terms of the formal and informal continuum, where they had a significant overlap. This research was conducted using the literature review method based on the search results of scientific articles, books, or other sources relevant to the topics discussed. Case studies of cross-country slums have clarified that slums could be a series of formal or informal settlements. This study concluded that government political instability, overpopulation or squatters, deteriorated housing conditions, inadequate infrastructure, lack of policy adjustments and management, and unclear property ownership could contribute to forming slums in formal settlements. Informal settlements had characteristics similar to those of slums. Solving the slum problem in informal settlements requires a holistic strategy emphasizing improving infrastructure, providing essential services, and implementing efficient housing policies. Therefore, it was concluded that slums can be formed in formal and informal settlements.*

**Keywords:** *Slum; Urban Slum; Formal Settlement; Informal Settlement*

**Abstrak** Urbanisasi adalah fenomena sosio-ekonomi global yang telah menyebabkan perubahan penggunaan lahan, di mana memicu kepadatan perkotaan dari segi penduduk dan bangunan. Urbanisasi yang tidak terkendali juga dapat menciptakan permukiman formal dan informal, akibat pertumbuhan populasi penduduk perkotaan. Permukiman kumuh sering dianggap sebagai permukiman informal, di mana istilahnya digunakan secara bergantian. Di sisi lain, tidak semua permukiman informal masuk ke dalam kategori permukiman kumuh. Penelitian ini bertujuan untuk membedah istilah permukiman kumuh ditinjau dari kontinum formal dan informal, dimana penggunaan istilah keduanya terdapat tumpang tindih yang signifikan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur dari hasil pencarian artikel ilmiah, buku maupun sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Studi kasus permukiman kumuh lintas negara, semakin memperjelas permukiman kumuh dapat menjadi rangkaian dari permukiman formal maupun permukiman informal. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa ketidakstabilan politik pemerintah, kepadatan penduduk atau penghuni liar, kondisi rumah yang memburuk, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya penyesuaian kebijakan dan pengelolaan, serta kepemilikan properti yang tidak jelas, dapat berkontribusi terhadap pembentukan permukiman kumuh pada permukiman formal. Sedangkan permukiman informal memiliki karakteristik yang mirip dengan permukiman kumuh. Penyelesaian masalah kekumuhan di permukiman informal membutuhkan strategi holistik yang menekankan peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan penting, dan implementasi kebijakan perumahan yang efisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh dapat terbentuk pada rangkaian permukiman formal maupun informal.

**Kata kunci:** Permukiman Kumuh; Permukiman Kumuh Perkotaan; Permukiman Formal, Permukiman Informal

## 1. Pendahuluan

Permukiman adalah lingkungan fundamental pada sebuah lanskap yang dihuni sekelompok manusia secara permanen, untuk tempat mereka hidup, berkumpul, tinggal dan berinteraksi (Luo et al., 2021; Rimisho & Mosha, 2017; Swerida, 2022; Wu et al., 2020). Secara konstruksi sosial (Nuisl, 2018), permukiman dibedakan menjadi dua kategori dasar yaitu permukiman kota dan permukiman perdesaan (Aligarh, 2023; Coombes, 2017). Kategori permukiman ini terbentuk berdasarkan ukurannya dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya (Islam, 2021; Nuisl, 2018; Oxford, 2023). Permukiman perdesaan merupakan tempat tinggal penduduk yang menetap di area bukan perkotaan, di mana penduduknya bekerja dengan membuka praktik pertanian dan peternakan (Islam, 2021; Nuisl, 2018; Oxford, 2023). Permukiman perdesaan terbentuk dari interaksi penduduk setempat dan integrasinya dengan memanfaatkan apa yang tersedia dari lingkungan alam, ekonomi, sosial maupun budaya (Li et al., 2018; Oxford, 2023). Sedangkan permukiman perkotaan dapat didefinisikan sebagai permukiman berinti yang tumbuh di perkotaan, di mana cakupannya meliputi kawasan pusat bisnis, lahan perumahan, maupun non perumahan, dengan mayoritas penduduk bekerja dalam kegiatan non-pertanian (Dickinson, 1932; Shamaki & Dankani,

2012). Permukiman perkotaan dapat dipelajari sebagai rujukan untuk mengetahui pertumbuhan perkotaan melalui mode pengisian, perluasan area pinggiran, maupun pembentukan secara spontan (Scott, 2023; Tian et al., 2014).

Urbanisasi adalah fenomena sosio-ekonomi global yang telah menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang signifikan baik di negara berkembang maupun negara maju. Hal tersebut memicu peningkatan penduduk perkotaan sebagai akibat dari migrasi penduduk dari desa ke kota, untuk mendapatkan kondisi kehidupan yang lebih baik (Chikowore & Willemsse, 2017; Hummel, 2020; Ji et al., 2006). Menanggapi tren urbanisasi, negara di seluruh dunia mengejar pembangunan perkotaan bagi populasi perkotaan yang berkembang pesat (Frick & Rodríguez-Pose, 2018; Hummel, 2020). Urbanisasi memiliki pengaruh terhadap kepadatan perkotaan, yang didefinisikan sebagai kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan (El Kechebour & Haddad, 2016; Hummel, 2020; Roskamm, 2023). Urbanisasi yang tidak terkendali juga dapat menciptakan permukiman formal dan informal, akibat pertumbuhan populasi penduduk perkotaan (Magidi & Ahmed, 2019; Nations, 2014; Prayojana et al., 2020).

Jumlah penduduk permukiman perkotaan jauh lebih besar daripada permukiman pedesaan, yang secara demografis besar dan relatif padat penduduk (Ackermann, 2023; Bloch et al., 2015; Islam, 2021). Di setiap kota besar, terdapat sebuah area dengan kepadatan penduduk yang keberadaanya digunakan untuk

---

Firdha Ayu Atika, Ikaputra  
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, Indonesia  
Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[firdhayu@itats.ac.id](mailto:firdhayu@itats.ac.id)

mengetahui konsentrasi struktur spasial pertumbuhan kota dan menjadi salah satu persyaratan kota dinyatakan hidup (Clark, 1951; Hummel, 2020; Peng et al., 2021; Romdhoni, 2020). Seiring pertumbuhan permukiman perkotaan, kelompok berpenghasilan rendah (termasuk migran berpenghasilan rendah) memiliki keterbatasan terhadap akses perumahan dikarenakan harga tanah dengan lokasi yang baik cenderung lebih mahal (Fithra et al., 2019; Ginting, 2011; Tacoli et al., 2015). Keterjangkauan sebuah hunian bergantung pada profesi seseorang, seperti halnya seseorang dengan pekerjaan manajemen, bisnis, teknis, dan kesehatan yang lebih mampu membeli rumah (Hummel, 2020). Oleh karenanya, kelompok berpenghasilan rendah dan para migran banyak menysasar permukiman kumuh (Cavalcanti-Ferreira et al., 2016; Huchzermeyer, 2011). Kasus di India, permukiman kumuh merujuk pada hunian padat penduduk dengan harga sewa yang rendah dengan kualitas di bawah standar (Huchzermeyer, 2011; Vinodia et al., 2017). Permukiman kumuh perkotaan merupakan fenomena dari hasil ideologis ekonomi – politik, dimana penduduknya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap kemiskinan (Hacker et al., 2013; Suartika & Cuthbert, 2017; UN-Habitat, 2018). Permukiman kumuh dianggap sebagai kawasan hunian yang tidak layak bagi penghuni kota dengan pemandangan yang buruk dan menjadi permasalahan kota (Fithra et al., 2019). Menurut Peraturan Menteri PUPR No. 1 Tahun 2011, Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak

huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Kementerian PUPR, 2011). Sama halnya dengan yang disampaikan oleh UN Habitat, permukiman kumuh dicirikan memiliki perumahan dan layanan dasar yang kurang memadai (UN-Habitat, 2018).

Permukiman informal sering dianggap sebagai permukiman kumuh (Amao, 2012), di mana istilahnya digunakan secara bergantian antara istilah informalitas dan kekumuhan (Kachenje, 2020; Kohli et al., 2012). Padahal tidak semua permukiman informal masuk ke dalam kategori permukiman kumuh (Chatterjee, 2019; Jones, 2017). Permukiman informal adalah lingkungan perkotaan atau distrik yang berkembang dan beroperasi tanpa kontrol formal negara, hidup berdampingan tetapi tidak selalu identik dengan permukiman liar dan permukiman kumuh (Atika, 2020; Dovey & King, 2011). Permukiman informal memiliki arti yang lebih luas daripada permukiman kumuh karena merujuk pada permukiman tidak terencana dan tidak disahkan oleh negara (Jones, 2017). Beberapa permukiman kumuh merupakan bagian dari sektor perumahan formal, dan beberapa permukiman informal mungkin memiliki kondisi kehidupan yang sangat baik dan sebenarnya cukup makmur (Jason, 2016). Ada beberapa permukiman miskin yang dianggap formal disebut permukiman kumuh dan ada pula yang dianggap informal disebut permukiman liar (Bawole, 2009). Sehingga, istilah permukiman informal tidak memiliki

definisi yang jelas dan ringkas (Abbott, 2002).

Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat tumpang tindih yang signifikan terkait penggunaan istilah permukiman informal yang sering disamakan dengan permukiman kumuh. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk membedah istilah permukiman kumuh ditinjau dari kontinum permukiman formal dan informal melalui penelusuran hubungan antarketiganya. Diharapkan penelitian ini mampu mengisi celah dengan memberikan wawasan terkait pembentukan permukiman kumuh pada permukiman formal dan informal yang dilengkapi dengan studi kasus.

## **2. Metode**

Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur dari hasil pencarian artikel ilmiah, buku maupun sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Metode ini berfokus untuk meringkas dan mensintesis argumen maupun gagasan dari orang lain (Ramdhani et al., 2014).

Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan pencarian keterkaitan antara permukiman kumuh dengan permukiman formal dan informal. Permukiman informal sering dianggap sebagai permukiman kumuh, padahal belum tentu demikian. Permukiman kumuh juga bisa berasal dari permukiman formal. Alur pembahasan dimulai dengan penjelasan definisi dari permukiman kumuh, permukiman formal dan permukiman informal. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan permukiman kumuh pada permukiman formal dan informal.

Dalam mencari referensi literatur digunakan kriteria sumber, yang memiliki keterkaitan dengan permukiman kumuh. Untuk mencapai tujuan penulisan artikel, penulis juga memberikan penjelasan mengenai studi kasus permukiman kumuh lintas negara. Hal tersebut berguna untuk mengetahui sekaligus memperjelas permukiman kumuh, yang ternyata dapat menjadi rangkaian dari permukiman formal maupun informal.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **Definisi Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh perkotaan dapat didefinisikan sebagai sebuah daerah perkotaan yang padat penduduk ditandai dengan kondisi perumahan dibawah standar dengan keterbatasan akses infrastruktur perkotaan yang tidak memadai (Dovey et al., 2020; Hacker et al., 2013; Suartika & Cuthbert, 2017; UN-Habitat, 2018). Pembangunan permukiman kumuh didorong oleh kombinasi migrasi desa ke kota yang cepat, kemiskinan perkotaan yang meningkat, ketidakmampuan kaum miskin kota untuk mengakses lahan yang terjangkau untuk perumahan, dan kepemilikan lahan yang tidak aman (Surya et al., 2020).

Istilah "kumuh" pertama kali muncul kembali pada abad ke -19, yang identik dengan permukiman padat penduduk tempat "penipuan" atau "perdagangan kriminal" (Huchzermeyer, 2011; Macapagal, 2017). Selain itu, kondisi penduduk permukiman kumuh memiliki tingkat penyakit yang tinggi akibat kekurangan gizi, keadaan tidak sehat, dan minimnya akses fasilitas kesehatan dasar (Elrayies, 2016).

Permukiman kumuh selalu melambangkan sisi gelap perkotaan, sebagai area yang miskin dan tidak dikenali, dengan kekhawatiran serta ketakutan akan keterbatasan sanitasi sekaligus minimnya higienitas. Tidak hanya itu, kekhawatiran juga dirasakan lebih mendalam terkait kemunduran maupun hilangnya kontrol publik (Steinbrink, 2012).


Citra kumuh yang paling ikonik, tentu saja adalah unit rumah dibangun secara buruk, sehingga mencerminkan kekurangan dari segi ekonomi, material, dan layanan dasar (Gulyani & Bassett, 2010; Suartika & Cuthbert, 2017; UN-Habitat, 2018). Umumnya permukiman kumuh ditandai dengan kemiskinan dan pengangguran (Elrayies, 2016). Kawasan kumuh dapat didefinisikan sebagai hunian yang tidak memadai karena kurangnya ketersediaan fasilitas fisik (ruang terbuka hijau, drainase, penyediaan air bersih, jaringan komunikasi dan lain-lain) serta fasilitas sosial (Amrullah et al., 2017).

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa, permukiman kumuh perkotaan mengacu pada daerah padat penduduk di lingkungan perkotaan yang memiliki kondisi perumahan di bawah standar dan akses terbatas ke infrastruktur dasar perkotaan. Perkembangan permukiman kumuh didorong oleh faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat, meningkatnya kemiskinan perkotaan, kesulitan mendapatkan perumahan yang terjangkau, dan penguasaan lahan yang tidak aman. Daerah kumuh

secara historis dikaitkan dengan kegiatan kriminal dan dicirikan oleh tingkat penyakit yang tinggi, serta fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Mereka mewakili sisi kota yang terpinggirkan dan terabaikan, dengan kekhawatiran tinggi terhadap sanitasi, kebersihan, dan kontrol publik. Unit rumah bobrok, ketidak teraturan bangunan, kepadatan (hunian dan bangunan), kurangnya layanan penting, kemiskinan serta pengangguran yang tinggi, semakin menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh permukiman kumuh.

### **Definisi Permukiman Formal dan Permukiman Informal**

Tren pembangunan perkotaan terkait dengan lingkungan binaan, ekonomi perkotaan, dan penyediaan layanan dapat berada pada rangkaian “formal” atau “informal” (Abebe, 2011, p. 1; Silva, 2016, p. 2). Dalam literatur, pasar perumahan biasanya dikategorikan menjadi dua sektor utama yakni formal dan informal, berdasarkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan tentang kepemilikan tanah, pengembangan lahan dan standar bangunan. Sektor formal mengacu pada pembangunan perumahan yang dibangun menurut peraturan pembangunan oleh negara. Sedangkan sektor informal merujuk pada perumahan yang dibangun di luar sistem peraturan hukum yang diberlakukan oleh negara (Setiawan, 1998).



Gambar 1. Posisi Permukiman Kumuh dalam Permukiman Perkotaan  
Sumber : Penulis (Diolah dari Berbagai Sumber), 2023

Permukiman formal adalah yang diakui oleh pemerintah, dimana pemerintah juga mengelola administrasi dan manajemen. Permukiman formal dibentuk mengikuti bidang sistem administrasi pertanahan negara dan mematuhi persyaratan hukum dan peraturannya (UNHCR, 2015). Permukiman formal direncanakan sesuai dengan standar hunian dan alokasi penggunaan lahan, yang diproduksi secara legal (Abebe, 2011). Rumah pada kawasan permukiman formal dibangun oleh pengembang swasta maupun kontraktor, dengan nilai

tanah dan pasar persewaan yang terkendali (Abebe, 2011; Mоторo et al., 2019; Wahyuni et al., 2009). Permukiman formal menjadi tempat kerja bagi masyarakat miskin perkotaan yang sebagian besar merupakan penghuni permukiman informal, di mana akses pencapaiannya terkadang jauh (Onyango, 2023; Sahalo, 2009).

Permukiman informal adalah kawasan permukiman yang dikembangkan tanpa mengikuti aturan formal yang spesifik dan relevan (Kachenje, 2020). Permukiman informal tidak memenuhi satu atau beberapa

persyaratan hukum dan peraturan, yang direncanakan sendiri secara terjangkau oleh penduduk setempat dengan mode swakelola (Dovey et al., 2020; Fekade, 2000; UN-Habitat, 2018). Permukiman informal telah menutupi sebagian besar lanskap kota, dan telah menjamur, baik dalam hal kepadatan maupun perluasan yang terbentuk tidak terencana oleh penduduk dengan keterbatasan akses pasar perumahan formal (Huchzermeyer, 2011; Jean-Baptiste et al., 2018). Permukiman informal perkotaan adalah wilayah urbanisme yang dinamis tidak terencana di bawah standar, di mana menjadi tempat tinggal untuk menampung kaum miskin kota dan seringkali menyerap pendatang (Dovey et al., 2020; Dovey & King, 2011; Huchzermeyer, 2011). Permukiman informal dihasilkan oleh campuran rumah tangga kelompok kecil pemukim, pemilik tanah, penghuni liar dan oknum pengembang (Dovey et al., 2020; Mоторo et al., 2019).

Tingkat urbanisasi yang tinggi menimbulkan berbagai tantangan, baik bagi pengelola kota maupun penduduk. Namun, pada kenyataannya standar dan peraturan formal perencanaan kota tidak lagi relevan untuk memenuhi tantangan ini (Fekade, 2000). Secara garis besar, permukiman formal mematuhi peraturan yang diberlakukan negara, diakui dan dikelola oleh pemerintah, dan mengikuti persyaratan hukum dan peraturan. Mereka direncanakan sesuai dengan standar dan penggunaan lahan yang dialokasikan. Sebaliknya, permukiman informal berada di luar kerangka hukum, tidak memiliki pengakuan dan regulasi yang jelas.

### **Pembentukan Permukiman Kumuh pada Permukiman Formal**

Definisi permukiman kumuh juga merujuk pada perumahan formal di mana mengalami penurunan kondisi yang semakin memburuk, setelah bertahun – tahun digunakan dan mengarah pada penurunan jumlah perumahan (Azhar et al., 2021; Huchzermeyer, 2011). Mengacu pada studi dari *Latin American Housing Network* (LAHN), kekumuhan muncul pertama kali akibat terjadi kepadatan. Pada pasar perumahan sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah, beberapa anak dewasa yang telah berkeluarga tetap tinggal bersama orang tua mereka. Oleh karenanya, kepadatan populasi menjadi hal yang biasa terjadi di sana. Kedua, kepadatan tersebut menjamur dalam bentuk baru sebagai rumah sewaan bagi anak dewasa dengan keluarga muda, yang seringkali berwujud satu atau dua kamar pada satu unit hunian. Ketiga, kekumuhan terjadi dikarenakan kerusakan dan tekanan yang cukup besar pada struktur fisik tempat tinggal. Setelah penggunaan intensif selama 30 tahun atau lebih, struktur fisik tempat tinggal yang dibangun hanya memiliki sedikit perbaikan. Kondisi semakin diperparah oleh infrastruktur air, drainase dan listrik yang tidak memadai serta jauh dari keselamatan, karena direncanakan untuk melayani beban populasi lebih rendah dari kenyataannya. Keempat, desain tempat tinggal ketinggalan jaman dan penggunaan ruang tidak dapat menanggapi kebutuhan akan permasalahan privasi. Terakhir, penggelapan atau ketidak jelasan status kepemilikan properti juga turut

memperumit terjadinya kekumuhan. Biasanya pola ini dihasilkan dari warisan informal, karena anak-anak dewasa menjadi pewaris properti atas nama orang tua (Azhar et al., 2021).

Di Amerika, sistem perumahan rakyat mungkin dimulai dengan niat untuk menyediakan rumah berkualitas bagi populasi berpenghasilan rendah. Namun, upaya tersebut dengan cepat dipatahkan bagaimana program tersebut dibuat dan dikelola. Pendanaan yang tidak memadai, pemeliharaan yang buruk, dan sensasi media menciptakan narasi kehidupan kumuh di bawah standar. Meskipun ratusan ribu unit hunian telah dibangun, kurangnya investasi berkelanjutan untuk pemeliharaan menyebabkan perumahan rakyat mengalami kerusakan yang cepat. (Brown, 2020).

Krisis dan resesi perumahan Amerika satu dekade lalu juga dialami oleh Meksiko. Kondisi perkembangan perumahan sangat bervariasi. Beberapa perumahan memenuhi standar dasar, namun beberapa mengalami penurunan kualitas perumahan seperti sistem air bersih dan sanitasi yang gagal, jaringan listrik yang belum selesai, dan infrastruktur lain yang tidak terpenuhi. Banyak pembangunan diwujudkan jauh dari pusat pekerjaan, di lahan terpinggirkan dengan akses air yang langka, tanpa adanya tinjauan oleh pemerintah (Marosi, 2017).

Pada abad ke – 19, urbanisasi dan industrialisasi yang pesat terjadi di Inggris. Kota-kota industri baru menarik banyak orang yang memadati gedung-gedung yang sudah ada. Akibatnya mereka menghuni gedung dengan adaptasi buruk, yang dibangun secara

tidak memadai. Banyak bangunan bocor dan tidak memiliki ventilasi, maupun sanitasi yang memadai. Kondisi seperti itu menciptakan tempat berkembang biaknya penyakit. Tingkat kepadatan yang tinggi menyebabkan infeksi penyakit menyebar dengan cepat (Towers, 2002).

Sama halnya di India, banyak proyek penanganan kumuh bagi kaum miskin dikatakan tidak berhasil. Banyak uang dihabiskan untuk perumahan skala besar bagi kaum miskin perkotaan. Perumahan bersubsidi berhasil dibangun dengan cepat, namun gagal menarik sasaran populasi. Terlepas dari kualitas yang buruk, kelemahan utamanya berkaitan dengan stok perumahan banyak yang tidak ditempati, dikarenakan jarak untuk sampai ke tempat kerja cukup jauh, serta minimnya fasilitas sekolah dan rumah sakit. Di sisi lain, kekosongan tersebut juga didapati pada perumahan baru, yang dibangun di dekat permukiman kumuh. Menurut evaluasi pasca huni, beberapa penghuni tidak puas dengan biaya sewa, luasan, desain dan kualitas unit. Banyak yang menganggap bangunan bertingkat tidak mendukung praktik mata pencaharian mereka saat ini. Selain itu, fasilitas infrastruktur yang buruk dan tidak adanya pemeliharaan oleh pemerintah juga menjadi alasan utama ketidakpuasan (Vinodia et al., 2017).

Penjelasan sebelumnya telah memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan faktor yang berkontribusi terhadap perkembangan permukiman kumuh di berbagai belahan dunia. Isu-isu yang sering terjadi pada perumahan formal sehingga memicu kekumuhan berkaitan

dengan kepadatan penduduk, memburuknya kondisi perumahan, infrastruktur yang tidak memadai (seperti air, drainase, dan listrik), desain usang, dan kepemilikan properti yang tidak jelas. Contoh spesifik dari berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Meksiko, Inggris, dan India, mengilustrasikan berbagai tantangan kestabilan politik yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengaturan kebijakan perumahan rakyat pasca huni.

### **Pembentukan Permukiman Kumuh pada Permukiman Informal**

Permukiman kumuh biasanya terletak di pusat kota, berpenduduk padat dengan kondisi perumahan yang memburuk di bawah standar dan merefleksikan kemiskinan (Fekade, 2000; Shimamura et al., 2017). Di India, permukiman kumuh merujuk pada hunian yang memiliki kepadatan penghuni, dengan harga sewa rendah (Huchzermeyer, 2011). Penghuni permukiman kumuh memiliki keterjangkauan dan akses terbatas terhadap kepemilikan hunian yang layak, karena berpenghasilan rendah. Akibatnya, mereka membangun tempat tinggal sendiri, tanpa mematuhi peraturan tentang kepemilikan tanah yang dibangun secara legal. Penggunaan tanah dan zonasinya terkadang menempati lokasi strategis namun berbahaya dan terkadang tidak sesuai peruntukan, dengan infrastruktur dasar dan bahan bangunan yang minim (Ginting, 2011; Gulyani & Bassett, 2010). Lebih lanjut, keberadaan lahan terlantar juga dapat menyebabkan munculnya kawasan kumuh, yang mengurangi daya tarik visual dan kepraktisan pemanfaatan lahan

sekaligus berpotensi menimbulkan permasalahan sosial yang tidak diinginkan (Jaya, 2013; Rahajuni et al., 2020).

Selain permukiman kumuh, permukiman informal menjadi alternatif tempat tinggal bagi mayoritas rumah tangga miskin dan penduduk baru perkotaan (Bah et al., 2018). Permukiman informal dapat menjadi tempat pembiakan ideal untuk kantong – kantong permukiman kumuh yang tersebar di seluruh wilayah perkotaan (Abebe, 2011; Jones, 2017). Tidak semua permukiman informal merupakan permukiman kumuh (Chatterjee, 2019,). Seperti halnya di Indonesia, kampung merupakan permukiman informal yang kemungkinan besar memiliki karakteristik mirip dan sering dideskripsikan sebagai permukiman kumuh perkotaan (Hutama & Kristiadi, 2019; Tauran, 2021). Kampung secara khusus mengacu pada permukiman vernacular dengan karakteristik perdesaan dan cara hidup tradisional (Funu et al., 2002). Menurut Silas dan Devas dalam Shirleyana (2018), tidak semua kampung bisa dianggap sebagai permukiman kumuh dan liar. Lebih lanjut Santosa dan Setijanti dalam Shirleyana (2018) berpendapat bahwa, kampung sebagai permukiman informal dengan infrastruktur yang minimum, tidak dapat dianggap kumuh apabila diperbaiki oleh penduduk secara bertahap. Dalam kasus permukiman informal, asal muasalnya mungkin terjadi di luar sarana formal. Tetapi seiring berjalannya waktu dapat menjadi formal, melalui program peningkatan atau perbaikan

permukiman kumuh oleh pemerintah (Jones, 2017; Taubenböck et al., 2018).

Dalam proses pembentukan permukiman informal, terdapat 3 tahapan yang terdiri dari fase awal, fase konsolidasi dan fase jenuh. Fase pertama (fase bayi), diawali dari lahan tersedia yang diubah menjadi pemukiman oleh kelompok berpenghasilan rendah. Kemudian masuk pada fase konsolidasi yang merupakan tahap di mana kelompok berpenghasilan menengah juga tertarik membangun perumahan, hingga tidak ada lagi ketersediaan lahan kosong. Memasuki tahap terakhir, yakni fase jenuh, di mana konstruksi tambahan mengarah pada pembangunan rumah secara vertikal akibat kepadatan penduduk dan bangunan (Abebe, 2011; Fekade, 2000). Faktor kritis yang menyebabkan terbentuknya permukiman informal berkaitan dengan beberapa perubahan besar meliputi, kemiskinan; urbanisasi yang cepat akibat masuknya orang desa ke kota; bencana alam yang menyebabkan perpindahan besar-besaran orang ke tempat-tempat yang memiliki keamanan dan kesempatan hidup lebih baik; ketidak efektifan kebijakan perumahan dan perencanaan; administrasi publik maupun pertanahan yang tidak efisien dan tidak memadai (Amao, 2012; Jean-Baptiste et al., 2018).

Secara ringkas, permukiman informal memiliki karakteristik yang sama dengan permukiman kumuh. Namun tidak dapat dianggap demikian, jika permukiman informal telah menjalani perbaikan terkait ketersediaan infrastruktur dan layanan memadai, yang dilakukan oleh

penduduk bersama pemerintah. Pada fase jenuh pembentukan permukiman informal, konstruksi vertikal menjadi perlu karena kepadatan penduduk dan bangunan. Akan tetapi, apabila keterbatasan rumah akibat kepadatan penduduk pada permukiman informal tidak ditunjang dengan pembangunan vertikal, dapat memicu terbentuknya permukiman kumuh dengan kondisi perumahan yang memburuk di bawah standar yang merefleksikan kemiskinan.

### **Studi Kasus Permukiman Informal yang Menjadi Kumuh**

*Permukiman Kumuh Mumbai, India (O'Hare et al., 1998)*

Mumbai (Bombay) adalah pusat industri dan komersial utama India. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mumbai adalah kota terbesar ketujuh di dunia dengan tingkat pertumbuhan penduduk tercepat kelima. Akan tetapi, lebih dari setengah populasi hidup dalam kondisi kemiskinan yang parah, berdesakan di daerah kumuh dan gubuk yang penuh sesak yang terletak di lingkungan marginal tidak sehat. Ada banyak alasan kompleks untuk krisis perumahan di Mumbai, termasuk migrasi masuk dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.


Kebijakan pembangunan perkotaan masa lalu di Mumbai lebih memprioritaskan industri padat modal dan pertumbuhan sektor informal berupa rendah, yang mengarah ke situasi di mana sistem transportasi bersubsidi memungkinkan orang miskin untuk tinggal dan bekerja di kota. Kondisi perumahan yang tidak memadai dialami langsung oleh kaum miskin Mumbai, di mana mencerminkan

kelemahan sistem perencanaan kota, termasuk kurangnya investasi publik dan terbatasnya ketersediaan lahan maupun pilihan perumahan sewa.

*Kampung 1001 Malam, Surabaya, Indonesia (Fadilla & Zain, 2019)*

Kampung 1001 Malam menjadi perkampungan yang didirikan oleh warganya pada tahun 1999. Untuk masuk ke kampung ini hanya dapat diakses melalui jalan di bawah jembatan tol, dengan menggunakan perahu yang kualitas dan

dan infrastruktur yang kurang memadai. Misalnya, rumah berukuran 24 m<sup>2</sup> ditempati oleh beberapa rumah tangga, seringkali terdiri lebih dari 10 anggota keluarga. Selain itu, banyak rumah tidak memiliki fasilitas MCK yang memenuhi standar kesehatan. Anak-anak terbatas bermain di gang sempit, dan aktivitas rumah tangga yang penting seperti memasak dan mencuci dilakukan di ruang terbuka, memanfaatkan jalan atau gang di depan tempat tinggal mereka.



Gambar 2. Studi Kasus Permukiman Kumuh Lintas Negara

Sumber : Disketsa Ulang oleh Penulis (Diolah dari Berbagai Sumber), 2023

keamanannya tidak memadai. Warga Kampung 1001 Malam tinggal di kolong jembatan tol, meski menghadapi bahaya keselamatan yang sangat tinggi.

Menempati area seluas 5 hektar, Kampung 1001 Malam memiliki kepadatan penduduk yang tinggi (tercatat sebanyak 717 KK pada tahun 2018). Kepadatan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang menonjol di masyarakat, antara lain keberadaan permukiman kumuh,

### Studi Kasus Permukiman Formal yang Menjadi Kumuh

*Pruitt-Igoe, Amerika Serikat (Bristol, 1991)*

*Pruitt-Igoe* adalah salah satu dari proyek perumahan, yang ditargetkan untuk pembersihan daerah kumuh dengan konsep pembangunan kembali pasca perang. Dalam perjalannya, unit hunian yang disediakan menampung penyewa

dengan kepadatan lebih tinggi daripada tempat tinggal kumuh aslinya.

*Pruitt-Igoe* selesai dibangun pada tahun 1954, di mana merupakan proyek eksklusif orang kulit hitam. Pada awalnya *Pruitt-Igoe* dianggap sebagai dua bagian terpisah (*Pruitt* untuk orang kulit hitam dan *Igoe* untuk orang kulit putih). Mahkamah Agung telah memaksa desegregasi, namun upaya integrasi gagal. Pada tahun 1958, kondisi *Pruitt-Igoe* mulai memburuk yang ditandai kualitas hunian yang terus menurun dan penghapusan fasilitas. Pejabat perumahan gagal mengantisipasi perubahan tren demografis pasca perang, yang memengaruhi pasar perumahan.

Berdasarkan undang-undang perumahan, otoritas perumahan lokal diharapkan mendanai operasional dan pemeliharaan mereka dari uang sewa. Dalam periode kenaikan biaya dan penurunan hunian, otoritas perumahan berada dalam tekanan biaya pendapatan yang menghambat kemampuannya untuk melakukan perbaikan dasar. Selain itu, pendapatan penyewa rata-rata menurun. Sehingga proyek ini semakin dihuni oleh segmen termiskin dan paling terdemoralisasi dari populasi kulit hitam, yang disertai dengan meningkatnya kejahatan serta kekerasan.

*Rusunawa Sombo, Surabaya, Indonesia (Vialita & Rahmawati, 2020).*

Rusunawa Sombo yang berlokasi di Surabaya merupakan kompleks perumahan yang disewakan sejak tahun 1990. Namun kondisi Rusunawa Sombo saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan pembangunannya karena kepadatan

penduduk yang tinggi, meskipun telah dilakukan peremajaan secara berkala. Kualitas bangunan memburuk, proteksi kebakaran tidak memadai, dan tidak ada fasilitas untuk menampung penyandang disabilitas atau orang lanjut usia. Akibatnya, isu-isu ini berdampak negatif baik pada kenyamanan dan keamanan hidup, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

### **Studi Kasus Bangunan Formal (Bukan Permukiman) yang Menjadi Permukiman Informal Kumuh**

*Torre de David, Caracas, Venezuela (Gómez, 2014)*

Seperti halnya *Torre de David*, gedung perkantoran perbankan 45 lantai yang belum selesai dan ditinggalkan di pusat kota Caracas, Venezuela. Pembangunan tiba – tiba terhenti dikarenakan kematian dari penyokong dana keuangan dan krisis politik yang berujung kudeta pada tahun 1992. Gedung tersebut secara tidak terencana ditempati penghuni liar sejak tahun 2007, yang mengungsi akibat bencana alam atau pindah ke kota untuk mencari peluang kerja. *Torre de David* berada di kondisi genting, di mana memiliki keterbatasan terhadap air, listrik, dan sanitasi yang baik. Sebagian besar ruang yang ada tidak memiliki dinding, pintu dan jendela.

*Gedung Setan, Surabaya, Indonesia (Aristyawan, 2021; Santoso & Isr, 2019; Suwarlan, 2022)*

Gedung Setan di Surabaya yang semula diperuntukkan sebagai bekas kantor VOC wilayah Jawa Timur, kini menampung ratusan warga keturunan Tionghoa (Aristyawan,

2021). Dahulunya Gedung setan dimiliki oleh J.A Ridder Von Middlekop, penguasa tertinggi VOC di Jawa Timur, sebelum diambil alih oleh dr. Teng Sui Hui. Setelah di ambil alih oleh dr. Teng Sui Hui, bangunan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal melainkan juga berfungsi sebagai rumah duka, terutama melayani etnis Tionghoa bermarga Teng di Surabaya. Terletak di bawah bukit pemakaman Tionghoa Banyu Urip, Girilaya, dan sekitarnya, lokasi Gedung Setan semakin mendukung perannya sebagai rumah duka (Santoso & Isr, 2019). Seiring berjalannya waktu, gedung Setan dikelilingi oleh rumah-rumah kecil dan pertokoan, di mana memberikan kesan lingkungan yang memburuk dengan kepadatan tinggi. Kondisi tersebut semakin menunjukkan kekumuhan, didukung bangunan yang usang dan tidak terawat dengan baik (Suwarlan, 2022).

#### **4. Penutup**

Permukiman kumuh perkotaan merupakan tantangan yang signifikan di banyak kota di seluruh dunia. Mereka dicirikan sebagai perumahan yang tidak memadai, akses terbatas ke infrastruktur penting, serta banyaknya masalah terkait kejahatan dan rentan terhadap penyakit. Faktor pendorong terbentuknya daerah kumuh meliputi urbanisasi yang cepat, kemiskinan perkotaan, keterjangkauan perumahan, dan penguasaan lahan yang tidak aman. Tantangan akan sanitasi, higienitas, dan kontrol publik, semakin menambah kesulitan yang dihadapi oleh penghuni di kawasan permukiman kumuh.

Permukiman kumuh dapat terbentuk pada rangkaian permukiman formal maupun informal. Penting untuk membedakan antara permukiman formal dan informal. Permukiman formal mematuhi peraturan pemerintah dan persyaratan hukum, sedangkan permukiman informal tidak memiliki pengakuan dan regulasi yang jelas. Di dalam permukiman formal, faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik pemerintah, kepadatan penduduk atau penghuni liar, kondisi rumah yang memburuk, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya penyesuaian kebijakan dan pengelolaan, serta kepemilikan properti yang tidak jelas, dapat berkontribusi terhadap pembentukan permukiman kumuh.

Permukiman informal memiliki karakteristik yang sama dengan permukiman kumuh. Upaya untuk mengatasi kekumuhan pada permukiman informal memerlukan pendekatan komprehensif yang berfokus pada peningkatan infrastruktur, penyediaan layanan esensial, dan penerapan kebijakan perumahan yang efektif. Pembangunan vertikal juga dapat memainkan peran penting dalam memaksimalkan ruang terbatas di permukiman informal.

Permukiman kumuh memiliki ciri kondisi yang beragam bergantung lokasinya. Keragaman kondisi ini dimungkinkan dapat menimbulkan bias terkait cara mengatasi permasalahan permukiman kumuh, yang tidak dapat disamaratakan. Untuk itu, perlu dilakukan penelusuran mengenai penanganan permukiman kumuh yang kontekstual demi menciptakan lingkungan berkelanjutan di perkotaan.

### Daftar Pustaka

- Abbott, J. (2002). An analysis of informal settlement upgrading and critique of existing methodological approaches. *Habitat International*, 26(3), 303–315. [https://doi.org/10.1016/S0197-3975\(01\)00049-2](https://doi.org/10.1016/S0197-3975(01)00049-2)
- Abebe, F. (2011). *Modelling informal settlements in Dar es Salaam, Tanzania*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4392.7282>
- Ackermann, N. (2023). *Population Distribution | Rural vs. Urban Areas—Video & Lesson Transcript*. Study.Com. <https://study.com/learn/lesson/population-distribution-rural-vs-urban-areas.html>
- Aligarh, U. of M. (2023). *Settlements—Types and Pattern of Rural Settlements*. <https://old.amu.ac.in/emp/studym/100008596.pdf>
- Amao, F. L. (2012). *Housing Quality in Informal Settlements and Urban Upgrading in Ibadan, Nigeria [A Case Study of Apete in Ibadan]*. 2, 14.
- Amrullah, M., Budijanto, & Ruja, I. (2017). *Slum Area in Surabaya City*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Slum-Area-in-Surabaya-City-Amrullah-Budijanto/f79810a014f4bcd7a0b6ef0eee56ce4dbcc54845>
- Aristyawan, D. (2021). *Strategi Promosi Wisata Heritage melalui Media Sosial, Komunitas dan Event*.
- Atika, F. A. (2020). Housing Quality pada Permukiman Informal Sempadan Rel Kereta Api, Dupak Magersari, Surabaya. *Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan*, 1(1), Article 1.
- Azhar, A., Buttrey, H., & Ward, P. M. (2021). “Slumification” of Consolidated Informal Settlements: A Largely Unseen Challenge. *Current Urban Studies*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.4236/cus.2021.93020>
- Bah, E., Faye, I., & Geh, Z. (2018). *Slum Upgrading and Housing Alternatives for the Poor* (pp. 215–253). [https://doi.org/10.1057/978-1-137-59792-2\\_6](https://doi.org/10.1057/978-1-137-59792-2_6)
- Bawole, P. (2009). THE SETTLEMENT OF STRENGTH “KALI WONOKROMO” SURABAYA: The City Image Based on the Development of Marginal Society. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*, 37(1), 1–8.
- Bloch, R., Fox, S., Monroy, J., & Ojo, A. (2015). *URBANISATION AND URBAN EXPANSION IN NIGERIA*.
- Bristol, K. G. (1991). The Pruitt-Igoe Myth. *Journal of Architectural Education*, 44(3), 163–171. <https://doi.org/10.1080/10464883.1991.111102687>
- Brown, P. N. (2020). *How public housing was destined to fail*. <https://ggwash.org/view/78164/how-public-housing-was-destined-to-fail>
- Cavalcanti-Ferreira, P., Monge-Naranjo, A., & Torres de Mello Pereira, L. (2016). Of Cities and

- Slums. *Federal Reserve Bank of St. Louis, Working Papers*, 2016(022).  
<https://doi.org/10.20955/wp.2016.022>
- Chatterjee, I. (2019). *Informal settlements never just a slum*.
- Chikowore, T., & Willemse, L. (2017). Identifying the changes in the quality of life of Southern African Development Community (SADC) migrants in South Africa from 2001 to 2011. *South African Geographical Journal*, 99(1), 86–112.  
<https://doi.org/10.1080/03736245.2016.1208577>
- Clark, C. (1951). Urban Population Densities. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, 114(4), 490–496.  
<https://doi.org/10.2307/2981088>
- Coombes, M. (2017). Multiple dimensions of settlement systems: Coping with complexity. In *New Forms of Urbanization* (pp. 307–324). Routledge.
- Dickinson, R. E. (1932). The Distribution and Functions of the Smaller Urban Settlements of East Anglia. *Geography*, 17(1), 19–31.
- Dovey, K., & King, R. (2011). Forms of Informality: Morphology and Visibility of Informal Settlements. *Built Environment*, 37(1), 11–29.
- Dovey, K., Shafique, T., van Oostrum, M., & Chatterjee, I. (2020). Informal settlement is not a euphemism for ‘slum’: What’s at stake beyond the language? *International Development Planning Review*, 1–12.  
<https://doi.org/10.3828/idpr.2020.14>
- El Kechebour, B., & Haddad, S. (2016). *Costs of urbanization and its impacts on the urban density* (pp. 493–496).  
[https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315375052\\_94](https://doi.org/10.9774/gleaf.9781315375052_94)
- Elrayies, G. M. (2016). Rethinking slums: An approach for slums development towards sustainability. *Journal of Sustainable Development*, 9(6), 225.
- Fadilla, S. H., & Zain, I. M. (2019). Kajian Kondisi Fisik, Kondisi Sosial dan Kondisi Ekonomi di Permukiman Kumuh Kampung 1001 Malam, Dupak, Krembangan, Kota Surabaya. *Swara Bhumi E-Jurnal Pendidikan Geografi FIS Unesa*, 2(1), 1–7.
- Fekade, W. (2000). Deficits of formal urban land management and informal responses under rapid urban growth, an international perspective. *Habitat International*, 24(2), 127–150.  
[https://doi.org/10.1016/S0197-3975\(99\)00034-X](https://doi.org/10.1016/S0197-3975(99)00034-X)
- Fithra, H., Olivia, S., & Siska, D. (2019). Analysis Reducing Slum Settlement by Road Improvement (A Case Study: Jawa Lama Village Village, Lhokseumawe, Aceh-Indonesia). *Aceh International Journal of Science and Technology*, 8, 20–28.  
<https://doi.org/10.13170/aijst.8.1.12370>

- Frick, S. A., & Rodríguez-Pose, A. (2018). Change in urban concentration and economic growth. *World Development*, 105, 156–170. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.034>
- Funo, S., Yamamoto, N., & Silas, J. (2002). Typology of Kampung Houses and Their Transformation Process. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering - J Asian Archit Build Eng*, 1, 193–200. [https://doi.org/10.3130/jaabe.1.2\\_193](https://doi.org/10.3130/jaabe.1.2_193)
- Ginting, N. (2011). *Affordable Housing Finance for Slum Dwellers in Urban Areas in Indonesia* [PhD Thesis].
- Gómez, M. A. (2014). The Tower of David: Social order in a vertical community. *FIU L. Rev.*, 10, 215.
- Gulyani, S., & Bassett, E. M. (2010). The Living Conditions Diamond: An Analytical and Theoretical Framework for Understanding Slums. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 42(9), 2201–2219. <https://doi.org/10.1068/a42520>
- Hacker, K. P., Seto, K. C., Costa, F., Corburn, J., Reis, M. G., Ko, A. I., & Diuk-Wasser, M. A. (2013). Urban slum structure: Integrating socioeconomic and land cover data to model slum evolution in Salvador, Brazil. *International Journal of Health Geographics*, 12(1), 45. <https://doi.org/10.1186/1476-072X-12-45>
- Huchzermeyer, M. (2011). *Cities with 'slums': From informal settlement eradication to a right to the city in Africa*. Juta and Company Ltd.
- Hummel, D. (2020). The effects of population and housing density in urban areas on income in the United States. *Local Economy*, 35(1), 27–47. <https://doi.org/10.1177/0269094220903265>
- Hutama, I. A. W., & Kristiadi, D. (2019). Spatial Re-Configuration Initiatives For Informal-Like Settlement Revitalization: A Case Of Yogyakarta URBAN KAMPONG. *Plano Madani: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 8(1), Article 1.
- Islam, M. (2021). *Origin and Evolution of Human Settlement*.
- Jason, W. (2016). *Slums, Informal Settlements, and the Role of Land Policy*. LILP. <https://www.lincolnst.edu/pt-br/publications/articles/sustainable-development>
- Jaya, M. J. (2013). Tindakan Kepala Desa Menjadikan Tanah Terlantar Sebagai Tanah Gogol Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Calyptra*, 2(1), Article 1.
- Jean-Baptiste, N., Olivotto, V., Porio, E. E., Kombe, W., Yulo-Loyzaga, A., Gencer, E., Leone, M., Lucon, O., & Natty, M. (2018). *Housing and informal settlements*.
- Ji, W., Ma, J., Twibell, R. W., & Underhill, K. (2006). Characterizing urban sprawl

- using multi-stage remote sensing images and landscape metrics. *Computers, Environment and Urban Systems*, 30(6), 861–879. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2005.09.002>
- Jones, P. (2017). Formalizing the Informal: Understanding the Position of Informal Settlements and Slums in Sustainable Urbanization Policies and Strategies in Bandung, Indonesia. *Sustainability*, 9(8), Article 8. <https://doi.org/10.3390/su9081436>
- Kachenje, Y. (2020). *Reducing Informal Settlements* (pp. 1–9). [https://doi.org/10.1007/978-3-319-71061-7\\_56-1](https://doi.org/10.1007/978-3-319-71061-7_56-1)
- Kementerian PUPR. (2011). *Permen PUPR No. 01/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum [JDIH BPK RI]*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/128246/permen-pupr-no-01prtm2011-tahun-2011>
- Kohli, D., Sliuzas, R., Kerle, N., & Stein, A. (2012). An ontology of slums for image-based classification. *Computers, Environment and Urban Systems*, 36(2), 154–163. <https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2011.11.001>
- Li, G., Jiang, G., Jiang, C., & Bai, J. (2018). Differentiation of spatial morphology of rural settlements from an ethnic cultural perspective on the Northeast Tibetan Plateau, China. *Habitat International*, 79, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2018.06.002>
- Luo, X., Yang, J., Sun, W., & He, B. (2021). Suitability of human settlements in mountainous areas from the perspective of ventilation: A case study of the main urban area of Chongqing. *Journal of Cleaner Production*, 310, 127467.
- Macapagal, K. A. R. (2017). *The Slum Chronotope and Imaginaries of Spatial Justice in Philippine Urban Cinema* [PhD Thesis].
- Magidi, J., & Ahmed, F. (2019). Assessing urban sprawl using remote sensing and landscape metrics: A case study of City of Tshwane, South Africa (1984–2015). *The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science*, 22(3), 335–346. <https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2018.07.003>
- Marosi, R. (2017, November 26). *Mexico promised affordable housing for all. Instead it created many rapidly decaying slums*. [Www.Latimes.Com. http://www.latimes.com/projects/la-me-mexico-housing/](http://www.latimes.com/projects/la-me-mexico-housing/)
- Motoro, P., Babarinde, J., & Holis, S. (2019). *Analysis of the Rental Market in Informal Settlements Complementing Housing Needs in Cities: The Case of Port Moresby and Lae Cities in Papua New Guinea*. 5, 61–83.

- Nations, U. (2014). World urbanization prospects: The 2014 revision, highlights. department of economic and social affairs. *Population Division, United Nations*, 32.
- Nuissl, H. (2018). *Settlement/settlement structure*.
- O'Hare, G., Abbott, D., & Barke, M. (1998). A review of slum housing policies in Mumbai<sup>1</sup> "...the unintended city." (S. P. Modi, quoted by Da Cunha, 1996; p. 80).1. *Cities*, 15(4), 269–283. [https://doi.org/10.1016/S0264-2751\(98\)00018-3](https://doi.org/10.1016/S0264-2751(98)00018-3)
- Onyango, E. O. (2023). *A reflection on the mutual co-existence of formal and informal settlements in Nairobi City*. Hungry Cities. <https://hungrycities.net/reflection-mutual-co-existence-formal-informal-settlements-nairobi-city/>
- Oxford, U. P. of. (2023). *Rural And Urban Settlements Around The World*. [https://www.oup.es/sites/default/files/2020-11/INICIA-BIL\\_2ESO-GEO-LA-unit.pdf](https://www.oup.es/sites/default/files/2020-11/INICIA-BIL_2ESO-GEO-LA-unit.pdf)
- Peng, Y., Liu, J., Zhang, T., & Li, X. (2021). The Relationship between Urban Population Density Distribution and Land Use in Guangzhou, China: A Spatial Spillover Perspective. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 12160. <https://doi.org/10.3390/ijerph182212160>
- Prayojana, T. W., Mardhatil, M., Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area). *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), Article 2.
- Rahajuni, D., Badriah, L. S., Tini, E. W., & Lestari, S. (2020). Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh Melalui Sistem Kebun Bersama. *JPPM (Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4(1), 163–171.
- Ramdhani, A., Ramdhani, M. A., & Amin, A. S. (2014). Writing a Literature Review Research Paper: A step-by-step approach. *International Journal of Basic and Applied Science*, 03(01).
- Rimisho, H., & Mosha, L. (2017). Commercialized Praxis of Parochial Human Settlement Spaces A Case of Msimbazi in Dar es Salaam–Tanzania. *International Journal of Development Research*, 7(12), 17757–17762.
- Romdhoni, M. F. (2020). Understanding The Urban Population Density And Growth Concentration In Palembang Indonesia. *Journal of Architecture&Environment*, 19(2), 187–204.
- Roskamm. (2023). *Roskamm: Taking Sides with a Man-Eating Shark: Jane...* - Google Scholar. [https://scholar.google.com/scholar\\_lookup?title=Taking+sides+with+a+man-eating+shark%3A+Jane+Jacobs+and+the+1960s+%E2%80%99density+turn%E2%80%99+in+urban+planning&author=N+Roska](https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Taking+sides+with+a+man-eating+shark%3A+Jane+Jacobs+and+the+1960s+%E2%80%99density+turn%E2%80%99+in+urban+planning&author=N+Roska)

- mm&publication\_year=2014&pages=83-92
- Sahalo, M. A. (2009). *Rusunawa as a preferable housing for low income people and informal settlements: A case study of rusunawa project in Bata City Indonesia* [Universitas Gadjah Mada].  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/peneelitian/detail/44307>
- Santoso, O. D., & Isr, S. D. (2019). Bisnis Di Balik Upacara Kematian Etnis Tionghoa Di Surabaya, 1967 – 1998. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*, 14(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.34050/jlb.v14i2.9162>
- Scott, D. A. C. (2023). *Classification Of Urban Settlements*.
- Setiawan, B. (1998). *Local Dynamics In Informal Settlement Development: A Case Study Of Yogyakarta, Indonesia*.
- Shamaki, M. A., & Dankani, I. M. (2012). Urban growth and development of the Sokoto urban area: Implication for sustainable development. *DA Abdulrahman, IS Ogundiya, T. Garba, and IM Dankani (Eds.)*, 50, 326–340.
- Shimamura, Y., Yang, J., Baffoe, G., Mwakesi, I., Matsuda, H., Mutisya, E., Mungai, D., Chen, C., Mino, T., Ikeda, I., Dodoo, J., Mutune, J., & Nagao, M. (2017). *Rethinking the Kibera 'Slum': The Role of Social Networks as a Mechanism for Coping with the Increased Demand for Job Opportunities*.
- Shirleyana, S., Hawken, S., & Sunindijo, R. (2018). City of Kampung: Risk and resilience in the urban communities of Surabaya, Indonesia. *International Journal of Building Pathology and Adaptation*, 36.  
<https://doi.org/10.1108/IJBPA-02-2018-0025>
- Silva, P. (2016). *Tactical urbanism: Towards an evolutionary cities' approach? - Paulo Silva, 2016*.  
<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0265813516657340>
- Steinbrink, M. (2012). 'We did the slum!'—Urban poverty tourism in historical perspective. *Tourism Geographies*, 14(2), 213–234.
- Suartika, G. A. M., & Cuthbert, A. R. (2017). Urban Slum. In B. S. Turner (Ed.), *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory* (pp. 1–9). John Wiley & Sons, Ltd.  
<https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0552>
- Surya, B., Syafri, S., Hadijah, H., Baharuddin, B., Fitriyah, A. T., & Sakti, H. H. (2020). Management of Slum-Based Urban Farming and Economic Empowerment of the Community of Makassar City, South Sulawesi, Indonesia. *Sustainability*, 12(18), Article 18.  
<https://doi.org/10.3390/su12187324>
- Suwarlan, S. A. (2022). *Kajian Pembentukan Identitas Jalan Diponegoro, Surabaya | Arsitekta: Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan*.  
<https://www.jurnal.tau.ac.id/index.php/arsitekta/article/view/305>

- Swerida, J. (2022). Revisiting 'settlement': A case study of terminology and early bronze age southeast Arabia. *Journal of Anthropological Archaeology*, 65, 101382.
- Tacoli, C., McGranahan, G., & Satterthwaite, D. (2015). *Urbanisation, rural-urban migration and urban poverty*. International Institute for Environment and Development. <https://www.jstor.org/stable/resr.ep01308>
- Taubenböck, H., Kraff, N. J., & Wurm, M. (2018). The morphology of the Arrival City—A global categorization based on literature surveys and remotely sensed data. *Applied Geography*, 92, 150–167. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.02.002>
- Tauran, T. (2021). Beyond the informal settlement: The land tenure situation of urban kampungs in Surabaya, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 916(1), 012010. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/916/1/012010>
- Tian, G., Qiao, Z., & Gao, X. (2014). Rural settlement land dynamic modes and policy implications in Beijing metropolitan region, China. *Habitat International*, 44, 237–246. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2014.06.010>
- Towers, G. (2002). The implications of housing density. *Challenges and Opportunities in Housing: New Concepts, Policies and Initiatives, CIB WC*, 69.
- UN-Habitat. (2018). *SDG Indicator 11.1. 1 Training Module: Adequate Housing and Slum Upgrading*. United Nations Human Settlement Programme (UN-Habitat) Nairobi, Kenya.
- UNHCR, C. C. (2015, August 11). *CCCM Iraq IDP Site Typologies & Duties and Responsibilities—Iraq | ReliefWeb*. <https://reliefweb.int/report/iraq/ccm-iraq-idp-site-typologies-duties-and-responsibilities>
- Vialita, E., & Rahmawati, D. (2020). Upaya Peningkatan Kualitas Bermukim Melalui Pendekatan Konsep Liveability pada Rusunawa Sombo Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), C182–C188. <https://doi.org/10.12962/jt23373539.v8i2.45816>
- Vinodia, A., Singh, S., & Garg, Y. (2017, December 12). *Slum typologies and public housing for poor in India*.
- Wahyuni, Y. S., Yovita, W., & Salim, S. A. (2009). *Urban Housing And Settlement Development Based On Sustainable Water Management*.
- Wu, F., Liu, Y., Zeng, Y., Yan, H., Zhang, Y., & Li, L.-H. (2020). Evaluation of the Human Settlements Environment of Public Housing Community: A Case Study of Guangzhou. *Sustainability*, 12(18), Article 18. <https://doi.org/10.3390/su12187361>
- Wu, F., Yang, X., Lian, B., Wang, Y., & Kang, J. (2023). Suitability

Evaluation of Human Settlements Using a Global Sensitivity Analysis Method: A Case Study in China. *Sustainability*, 15(5), Article 5. <https://doi.org/10.3390/su15054380>